



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT SEMEN GRESIK
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SISTEM REFUSE DERIVED FUEL (RDF)
DI KABUPATEN KENDAL

Nomor : 100.3.7.1/002/KB/2025

Nomor : 000217/PP.01.04/DP/50029621/5000/04.2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh lima (17-04-2025), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DYAH KARTIKA : Bupati Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MUCHAMAD SUPRIYADI : Direktur Utama PT Semen Gresik, berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Lolitawati, S.H., M.Kn, Notaris di Gresik, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0229120, berkedudukan di

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Jalan Veteran, Gresik 61122, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili PT Semen Gresik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

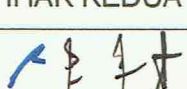
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang usaha industri semen.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- d. bahwa Penyusunan Kesepakatan Bersama ini merupakan tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dalam hal ini yaitu PT Semen Gresik, dalam rangka urusan pengelolaan sampah di Kabupaten Kendal.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

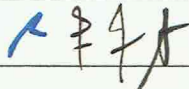
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah dengan Sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun komitmen bersama dan mempersiapkan kerja sama dalam rangka pengelolaan sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di Kabupaten Kendal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan untuk PARA PIHAK dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di Kabupaten Kendal.
 - b. Menciptakan mekanisme kerja sama dan mengatur ketentuan-ketentuan dasar dan prinsip-prinsip pokok sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing yang transparan dan akuntabel serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

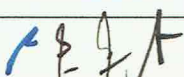
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) oleh PIHAK KESATU;
 - b. Penyiapan dan penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) oleh PIHAK KESATU;
 - c. Penyediaan sampah dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) oleh PIHAK KESATU;
 - d. Penerimaan dan pemanfaatan produk hasil pengolahan sampah berupa *Refuse Derived Fuel* (RDF) dari PIHAK KESATU yang memenuhi standar sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk proses produksi PIHAK KEDUA dan/atau afiliasinya;
 - e. Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rencana Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dapat mulai dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan memperhatikan waktu penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah dengan Sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF), kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK KEDUA secara teknis dan operasional dapat menunjuk dan/atau menguasakan kepada Kepala Departemen Produksi dan Pemeliharaan atau

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pejabat/Unit kerja lainnya sesuai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya, maupun kepada anak perusahaan dan afiliasinya, untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

- (5) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan secara tertulis dengan Surat Kuasa.
- (6) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan setiap perubahannya harus dilaksanakan atas persetujuan Bupati Kendal dan Pimpinan PT Semen Gresik.
- (7) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama, akan dilakukan evaluasi secara berkala paling singkat 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

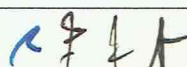
Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peran, tugas dan tanggungjawab masing-masing PIHAK sesuai Kesepakatan Bersama ini;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum selesainya jangka waktu, dalam hal :
 - a. PARA PIHAK menandatangani persetujuan tertulis untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini; atau
 - b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

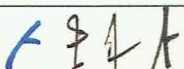
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai ketentuan dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada PIHAK yang akan menuntut klaim dan/atau ganti rugi apapun kepada PIHAK lainnya.
- (5) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pemimpin pada institusi PARA PIHAK.

PASAL 6

INFORMASI RAHASIA

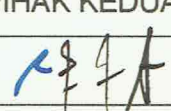
- (1) PARA PIHAK wajib menjaga semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari PIHAK lainnya sehubungan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia".
- (2) PARA PIHAK dilarang untuk menggunakan, menyebarluaskan dalam bentuk apapun perihal Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan diberlakukan apabila Informasi Rahasia tersebut juga diketahui oleh pihak yang terafiliasi dengan masing-masing PIHAK dan pihak terafiliasi tersebut wajib tunduk kepada ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila :
- a. Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
 - b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir karena sebab apapun.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) PARA PIHAK wajib sepakat membangun kerjasama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuap dan bersama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh dan/atau atas nama dan/atau keuntungan PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Masing-masing PIHAK dilarang memberikan dan/atau menerima dan/atau meminta kepada PIHAK lainnya uang dan/atau barang terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dan jika terjadi pelanggaran atas ketentuan ini, masing-masing PIHAK harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya.
- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, baik untuk Pejabat Publik itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau intitusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, di tawarkan atau diberikan kepada pihak ketiga dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa diantara PARA PIHAK tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perilaku khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing PIHAK) dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi suatu tindakan atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.
- (6) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan dan sub-kontraktornya maupun pejabat, pemimpin dan pegawainya yang akan melaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ni telah mengetahui dan memahami tentang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada ayat (3), (4), dan (5) di atas, dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

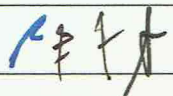
STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK.
- (2) Mengecualikan dari status Kesepakatan Bersama yang bersifat tidak mengikat sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Kesepakatan Bersama ini adalah mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK memahami bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak eksklusif (*non-exclusive*) bagi PIHAK KEDUA dan tidak dapat dianggap membatasi atau menghalangi PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasinya atau data yang dimilikinya, kecuali yang diperoleh dari PIHAK lainnya sebagai Informasi Rahasia, untuk melaksanakan, membicarakan, melakukan negoisasi dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga yang sama/serupa dengan kegiatan yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini, serta PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan lisan maupun tertulis dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pembicaraan maupun negosiasi dengan Pihak Ketiga sebagaimana disebut di atas.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

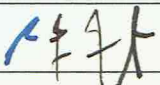
lain), perang, blokade, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 – 381251

Faksimile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PT SEMEN GRESIK

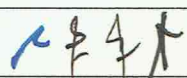
Alamat : Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang

Telepon : (0295) 3202007, 3202009

Faksimile : (0295) 3202007, 3202009

Email : humas.semengresik@sig.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.

- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 12

LAIN – LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dalam amendemen yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

